

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Definisi Kombinasi Bisnis**

PSAK 22 merupakan pedoman praktik akuntansi penggabungan usaha yang dapat suatu akuisisi atau penyatuan kepemilikan melalui perolehan saham dan aktiva neto.

Berdasarkan PSAK 22, Kombinasi Bisnis adalah suatu transaksi dua pihak atau lebih yang dimana terdapat satu pihak menjadi pengakuisisi yang memperoleh hak atas pengendalian satu atau lebih entitas bisnis. Kombinasi bisnis juga didefinisikan sebagai penggabungan usaha sesungguhnya “*true merger*” atau penggabungan usaha setara “*merger of equals*” (Nugroho, Arif Widodo, 2021).

Kombinasi dapat dilakukan dengan 4 kondisi, yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan pembelian ekuitas atau pembelian saham entitas bisnis lain
2. Melakukan pembelian aset neto perusahaan
3. Mengambil alih liabilitas entitas lain
4. Melakukan pembelian sebagian ekuitas perusahaan dan membuat entitas bisnis yang baru

Dua atau lebih entitas melakukan penggabungan usaha dengan tujuan untuk menciptakan stimulus efisiensi operasi lini bisnis melalui integrasi horizontal, integrasi vertikal, dan konglomerasi

Dalam hal ini, PSAK 22 menjadi acuan yang berkaitan dengan transaksi kombinasi bisnis yang bersifat tidak sepengendali atau tidak ada entitas yang memiliki pengendalian terhadap entitas baru yang dimunculkan akibat proses *merger*. Secara substansi, pada umumnya transaksi kombinasi bisnis dilakukan oleh entitas tidak sepengendali sehingga terdapat pihak yang menjadi pembeli dan pihak yang dibeli/diakuisisi.

Berdasarkan PSAK 38 disebutkan bahwa Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali merupakan kombinasi bisnis yang dimana seluruh entitas bisnis yang terlibat, dikendalikan oleh pihak yang sama dan pengendaliannya tidak bersifat sementara. Dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, transaksi ini akan mengakibatkan para entitas yang bergabung masih ikut andil dalam berpartisipasi secara substansi ekonomi dalam perusahaan hasil kombinasi yang dibentuk. Secara prinsip, pemilik perusahaan yang bergabung masih akan ikut berpartisipasi dalam operasi bisnis entitas hasil kombinasi dengan memegang jabatan tertentu.

## **2.2 Bentuk dan Strategi Kombinasi Bisnis**

### **2.2.1 Strategi Kombinasi Bisnis**

Kombinasi Bisnis dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mencapai efisiensi operasi melalui integrasi horizontal maupun vertikal (Indrawati, Iin, 2020). Efisiensi operasi dari kombinasi juga dapat dicapai dengan membuat strategi

ekspansi usaha di berbagai sektor perdagangan. Adapun 3 jenis strategi perusahaan dalam melakukan kombinasi bisnis sebagai berikut.

1. Integrasi Horizontal

Integrasi horizontal menjadi wujud strategi kombinasi bisnis guna mencapai efisiensi operasi dengan menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan lain dengan jenis lini bisnis yang serupa. Contohnya terdapat perusahaan penyedap rasa yang mengambil alih perusahaan produsen mie instan, bumbu, atau jajanan ringan dengan bahan baku yang sejenis. Contoh riil dari strategi integrasi horizontal ini adalah merger antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Ketiga perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang perbankan syariah dan penggabungan ketiga perusahaan tersebut akan menjelma menjadi raksasa baru bank syariah dunia.

2. Integrasi Vertikal

Intgrasi vertikal adalah strategi kombinasi bisnis dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan dengan operasi atau lini bisnis berbeda jenis yang saling berhubungan dan menopang satu sama lain. Dengan kata lain penggabungan usaha ini dilakukan antara perusahaan produsen, pemasok, dan distributor.

Sebagai contoh penerapan strategi integrasi vertikal adalah perusahaan kain mengakuisisi perusahaan benang sebagai pemasok dan perusahaan perusahaan pakaian jadi maka akan timbul hubungan integrasi vertikal.

Contoh riil dari strategi ini adalah Bank CIMB Niaga mengakuisisi OVO. Bank CIMB Niaga adalah perbankan/jasa keuangan secara global, dan OVO berfokus pada layanan jasa keuangan digital (*fintech*). Sehingga pengakuisisian ini dapat digolongkan sebagai integrasi vertikal mengingat jasa layanan *fintech* merupakan turunan dari jasa layanan perbankan

### 3. Konglomerasi

Konglomerasi merupakan strategi kombinasi bisnis melalui penggabungan atau mengakuisisi beberapa perusahaan yang tidak memiliki lini bisnis yang saling berhubungan. Penggabungan ini akan menghasilkan perusahaan konglomerasi (grup usaha) dengan berbagai produk dan/atau jasa yang bergerak di bidang industri yang berbeda. Sebagai contoh riil adalah Sinarmas Group, Melalui empat anak usahanya dibisnis kertas dengan kinerja yang gemilang, bisnis properti, keuangan, perkebunan yang juga maju pesat dan berbagai ekspansi (akuisisi) yang dilakukan.

#### 2.2.2 Bentuk Kombinasi Bisnis

Bentuk kombinasi bisnis perusahaan dilihat dari bentuk perusahaan sebelum dan sesudah kombinasi bisnis dilakukan. Bentuk kombinasi bisnis dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut (Indrawati, Iin, 2020).

##### 1. Akuisisi

Akuisisi adalah salah satu bentuk kombinasi bisnis ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan kondisi perusahaan yang diakuisisi masih tetap berdiri dan melakukan operasi bisnisnya namun dikendalikan

oleh perusahaan pengakuisisi. Pihak pengakuisisi bertindak menjadi *holding entity* dan akan menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggabungkan aset dan kewajiban dari perusahaan yang di bawah kendalinya.

## 2. Merger

Kombinasi bisnis dikatakan sebagai saat dua atau lebih perusahaan melakukan penggabungan sehingga perusahaan yang diakuisisi akan dihapuskan dan seluruh aset dan kewajiban diambil alih oleh perusahaan yang mengakuisisi. Kombinasi bisnis berakibat pada adanya perusahaan yang dibubarkan dan perusahaan yang lainnya akan tetap berdiri. Perusahaan yang masih berdiri akan menggabungkan aset dan liabilitasnya dengan aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi dan dibubarkan.

## 3. Konsolidasi

Konsolidasi terjadi pada saat dua atau lebih perusahaan bergabung dan masing-masing perusahaan tersebut akan melebur dan membentuk satu perusahaan baru. Perusahaan baru tersebut akan mengambil alih semua aset dan liabilitas dari seluruh perusahaan yang bergabung yang secara hukum telah dibubarkan.

### 2.3 Metode Pencatatan Kombinasi Bisnis

Dalam proses kombinasi bisnis, terdapat dua metode pencatatan yang dapat digunakan. Penggunaan metode pencatatan ini bergantung pada jenis transaksi kombinasi bisnis yang terjadi, yaitu kombinasi bisnis entitas sepengendali atau

kombinasi bisnis entitas tidak sepengendali (Indrawati, Iin, 2020). Kedua metode tersebut adalah sebagai berikut.

1. Metode *pooling of interest*

Dalam metode ini, masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang atas aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Metode ini menggunakan nilai buku aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung sebagai dasar pencatatannya. Dalam kombinasi bisnis secara umum, aset dan liabilitasnya dinilai pada nilai wajar sehingga metode *pooling of interest* tidak diperkenankan untuk digunakan. Metode ini dapat digunakan untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali sebagaimana diatur dalam PSAK 38. Dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, tidak terjadi perubahan kepemilikan dari pihak pengendali sehingga dasar nilai buku menjadi lebih tepat.

2. Metode *purchase* menggunakan nilai wajar sebagai dasar pencatatannya. Nilai wajar yang dimaksud adalah nilai wajar aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi/melepas bisnisnya pada tanggal akuisisi. Hal ini dilakukan karena kombinasi bisnis dianggap seperti pembentukan entitas baru sehingga perlu dilakukan penilaian atas aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Pencatatan aset dan liabilitas dalam nilai wajar dapat menimbulkan goodwill bagi perusahaan setelah dilakukan kombinasi bisnis. Metode *purchase* merupakan metode yang umumnya berlaku untuk kombinasi bisnis entitas tidak sepengendali seperti yang diatur dalam PSAK 22 tentang Kombinasi Bisnis.

## 2.4 Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Kombinasi Bisnis

Terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan penyajian, penulis menggunakan PSAK 22 dan 38 sebagai pedoman dasar penerapan akuntansinya. Hal ini mengacu pada transaksi yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan ini berkaitan dengan kombinasi bisnis yang akan dibahas dalam karya tulis ini merupakan transaksi penggabungan usaha merger.

Karena transaksi kombinasi bisnis tidak sepenuhnya pada satu pengendalian yang sama, hal tersebut menimbulkan perubahan substansi kepemilikan atas suatu bisnis yang digabungkan. Dengan demikian pengakuan jumlah tercatat transaksi tersebut menggunakan dasar metode saat pembelian (*purchase*) dengan nilai wajar tanggal pembelian. Perusahaan dalam kombinasi bisnis mengakui dan menyajikan selisih antara nilai wajar aktiva dan nilai perolehan aktiva ke dalam pos atau akun Aktiva Tak Berwujud "*goodwill*" pada bagian aset (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014a). Dalam penerapan metode *by purchase*, pengalokasikan biaya dari perusahaan yang diakuisisi adalah menentukan nilai wajar semua aset teridentifikasi yang diperoleh serta kewajiban yang diambil alih. Dalam hal ini perusahaan biasanya akan dibantu oleh penilai independen guna mengukur nilai wajar dari aset dan kewajiban tersebut.

Catatan atas laporan keuangan perusahaan pengakuisisi harus mengungkapkan bahwa kombinasi bisnis ini telah diperhitungkan dengan metode pembelian. PSAK 22, menyatakan bahwa ruang lingkup transaksi atau peristiwa lain yang dapat diklasifikasikan sebagai kombinasi bisnis. Pernyataan ini tidak dapat diklasifikasikan untuk:

- a. Pembentukan ventura bersama.
- b. Akuisisi aset atau suatu kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis.  
Pihak pengakuisisi mengakui setiap aset yang diperoleh dan kewajiban yang diambil alih. Biaya yang timbul dari pengakuisisian tersebut dialokasikan kepada masing-masing aset teridentifikasi dan kewajiban berdasarkan *fair value* tanggal pembelian. Transaksi tersebut tidak memunculkan *goodwill*.
- c. Kombinasi bisnis sepengendali

PSAK 3 menjelaskan bahwa transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dalam bentuk pengalihan bisnis dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang menjadi satu dalam suatu kelompok usaha yang sama sebagaimana hal itu tidak merubah kepemilikan dalam substansi ekonomi masing-masing entitas. Dengan begitu, kombinasi bisnis tersebut tidak mempengaruhi laba atau rugi secara keseluruhan ataupun bagi setiap entitas individual dalam kelompok penggabungan usaha tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014b).

Lantaran kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak menimbulkan perubahan dalam substansi ekonomi masing-masing entitas bisnis yang digabungkan, pengakuan jumlah tercatat transaksi tersebut menggunakan dasar metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*) dengan dasar nilai buku sebagai nilai yang diakui. Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui atau menyajikan selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat aset neto perusahaan yang melepas bisnisnya ke dalam pos atau akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas.

Dalam penerapan metode *pooling of interest*, laporan keuangan entitas yang bergabung untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali, disajikan bahwa penggabungan tersebut terjadi sejak awal periode entitas tersebut bergabung. Penyajian laporan keuangan tidak diperkenankan adanya penyatuan kepemilikan meskipun entitas tersebut menjadi salah satu entitas yang terlibat jika terdapat penyatuan kepemilikan saat setelah akhir periode pelaporan. Setiap entitas yang terlibat dalam penggabungan usaha tersebut menerapkan kebijakan akuntansi yang sama sehingga entitas hasil kombinasi (PT Bank Syariah Indonesia) akan mengakui aset dan kewajiban masing-masing entitas dengan berdasarkan jumlah tercatat. Penyesuaian jumlah tercatat akan dilakukan bila terdapat perbedaan kebijakan akuntansi entitas yang terlibat penggabungan usaha dengan kebijakan akuntansi yang dianut entitas hasil kombinasi serta menerapkannya pada seluruh periode sajian. Transaksi *intercompany* yang terjadi setelah menjadi sepengendalian, akan dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan entitas kombinasi. Biaya-biaya yang timbul akibat penggabungan usaha tersebut diantaranya biaya makelar; biaya administrasi umum dan biaya pengelolaan; biaya hukum dan biaya konsultasi lainnya; dan biaya penerbitan efek utang dan ekuitas, akan diakui pada pos atau bagian akun beban (*expense*)

## **2.5 Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan**

PSAK 38 mengisyaratkan berkaitan dengan seluruh transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, pengungkapan berikut disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya kombinasi bisnis:

- a. nama dan penjelasan tentang entitas atau bisnis yang berkombinasi;

- b. penjelasan mengenai hubungan kesepengendalian dari entitas-entitas yang bertransaksi dan bahwa hubungan tersebut tidak bersifat sementara;
- c. tanggal efektif transaksi;
- d. operasi atau kegiatan bisnis yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat kombinasi bisnis tersebut;
- e. kepemilikan entitas atau bisnis yang dialihkan serta jenis dan jumlah imbalan yang terjadi;
- f. jumlah tercatat bisnis yang dikombinasikan atau yang dilepas serta selisih antara jumlah tercatat bisnis tersebut dan jumlah imbalan yang dialihkan atau imbalan yang diterima; dan
- g. pengungkapan mengenai penyajian kembali laporan keuangan sebagaimana dijelaskan di bagian Paragraf 12 pada PSAK 38 yang dapat memberikan informasi minimal meliputi:
  - 1) ikhtisar angka-angka laporan keuangan yang telah dilaporkan sebelumnya untuk periode yang disajikan kembali;
  - 2) ikhtisar dari jumlah tercatat aset dan liabilitas entitas atau bisnis yang dikombinasikan;
  - 3) dampak penyesuaian kebijakan akuntansi;
  - 4) ikhtisar angka-angka laporan keuangan setelah disajikan kembali

## 2.6 Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan merupakan ikhtisar pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam periode akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan ke perusahaan oleh pihak pemilik perusahaan (Muis, Muhammad Abdul & Kurniawan, Aditya, 2018).

Pedoman PSAK 65 sebagai revisi PSAK 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian menjelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasian ialah laporan keuangan entitas atau badan usaha yang menyajikan penggabungan pos aset, liabilitas, ekuitas, beban, pendapatan, dan arus kas entitas induk dan entitas anak sebagai satu entitas ekonomi sebagaimana diatur juga dalam PSAK 38 khususnya transaksi kombinasi bisnis entitas sependengali. Penggabungan usaha bisnis antar entitas usaha menjadi penyebab diharuskannya suatu entitas untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian harus memenuhi persyaratan akuntansi dalam prosedur konsolidasi yaitu dengan menggabungkan 6 pos unsur laporan keuangan serta mengeliminasi jumlah investasi entitas induk terhadap anak. PSAK 38 mengisyaratkan apabila penggabungan unsur-unsur laporan keuangan tersebut dilakukan sebelum awal periode berjalan, entitas pengendali yang menyusun laporan konsolidasi wajib menyajikan tambahan laporan keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan.